



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang mebel, bertempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl tanggal 17 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2017 Seri JA tanggal 02 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak umur 9 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah menjalankan kewajiban Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang suami;
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 Termohon pamit kepada Pemohon untuk kerumah orangtua Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar Termohon kembali kerumah kediaman bersama untuk hidup rukun bersama Pemohon seperti semula namun tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluargapun telah berusaha untuk mengurus rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar Termohon bersedia kembali bersama Pemohon namun usaha pihak keluargapun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau lagi hidup rukun dengan Pemohon, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon, sehingga rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun **c.q. Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun,
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap, dan sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 antara keduanya telah di Mediasi oleh Ermanita Alfiah, S.H., selaku Hakim Mediator dan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat dan saran supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tanggal 02 September 2017;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Askadina Kanzia Nadifa, umur 9 (sembilan) bulan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu kehidupan rumah tangga antara pemohon dan Termohon kurang harmonis sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon mengakui seluruh gugatan Pemohon pada posita angka 5, angka 6 dan angka 7 pada gugatan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan apabila Pemohon masih tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon;

DALAM REKONPENSİ :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi, Penggugat Rekonpensi tidak berkeberatan apabila Tergugat Rekonpensi masih tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, namun apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi memenuhi seluruh hak-hak Penggugat

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai seorang istri yang telah diceraikan suaminya, yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas;
3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Askadina Kanzia Nadifa, Perempuan, Umur 9 bulan, sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas;
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Askadina Kanzia Nadifa, Perempuan, Umur 9 bulan, sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan Pemohon, dan atas tuntutan Termohon, Pemohon secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Pemohon sanggup memenuhinya selama 3 bulan sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah Pemohon juga sanggup memenuhinya berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;

3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Askadina Kanzia Nadifa, Perempuan, Umur 9 bulan Pemohon hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan terhadap jawaban Pemohon atas tuntutan hak-hak Termohon, Termohon menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor -/2017 Seri JA tanggal 02 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup dengan nezegelement pejabat pos, diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan, dan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang mebel, tempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 September 2017, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja ikut dengan saksi sebagai tukang mebel dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali bersatu serumah lagi dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 September 2017, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali bersatu serumah lagi dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan pada bukti yang ada;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti saksi yang telah di sumpah di hadapan persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 September 2017, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di, Kabupaten Sarolangun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 September 2017, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 9 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sekarang antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan pada bukti yang ada;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, Termohon setuju bercerai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 merupakan akta otentik tentang status pernikahan Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan mediasi untuk mencari solusi menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 Termohon pamit kepada Pemohon untuk kerumah orangtua Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar Termohon kembali kerumah kediaman bersama untuk hidup rukun bersama Pemohon seperti semula namun tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pamit kepada Pemohon untuk kerumah orangtua Termohon namun Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama, akibatnya mereka berpisah rumah hingga sekarang dan tidak saling mengurus dan memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan keterangan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon, bahkan mereka sudah pisah rumah selama 8 bulan, maka berdasarkan pasal 311 RBg Pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terbukti ;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon, saksi I dan saksi II Termohon telah saling menguatkan, dan secara umum kesaksian tersebut mempunyai maksud yang sama yang bisa menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kemelut perselisihan yang berkepanjangan, yang disebabkan karena Termohon pamit kepada Pemohon untuk kerumah orangtua Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka Pengadilan Agama memiliki *lex specialis* menggunakan saksi dari keluarga setelah mereka disumpah menurut agamanya masing-masing, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut berkekuatan hukum dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa akibat dari kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan dan tidak saling memperdulikan dan memperhatikan lagi satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang harmonis, oleh karena itu maka dalil Permohonan Pemohon tentang keretakan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan para saksi dipersidangan tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah berada diambang perpecahan dan tidak harmonis lagi, masing-masing bertahan pada pendiriannya dan puncak perselisihan itu telah mengakibatkan mereka berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, sehingga

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa. Dengan lain kata mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan, dan kondisi demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun ;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam Kompensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi secara lisan menyatakan jika terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi seluruh Tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah 1 (satu) mayam emas;
3. Nafkah 1 (satu) orang anak, Perempuan, Umur 9 bulan, sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar = Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;
3. Nafkah 1 (satu) orang anak Perempuan, Umur 9 bulan, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kata sepakat, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sendiri atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan besarnya jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis perlu mempertimbangkan perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai pertimbangan dalam putusan, yaitu :

A. Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahabil Arba'ah juz IV hal. 576 yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak".

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya adalah Talak satu raj'i, maka konsekuensi hukumnya Termohon diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban menjalankan masa iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci tersebut adalah sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz (durhaka) kepada suaminya (Pemohon), karena Termohon tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan atau selingkuh dengan laki-laki lain, karenanya majelis hakim berkesimpulan Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz atau tidak

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam isteri yang berhalangan syar'i untuk menerima pemberian bekas suaminya;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah disamping perlu dipertimbangkan penghasilan suami, juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang bahwa sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai pertimbangan dalam putusan, yaitu :

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 241:

بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

- b. Pendapat fuqaha dalam kitab Kifayatul Akhyar
Juz II halaman 67 yang berbunyi :

وان كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر وكل فرقة من الزوج
لا سبب فيها

Artinya : "Dan jika talak itu ba'dadukhul, maka semestinya bekas istrinya menerima mut'ah dan demikian juga setiap perceraian yang kehendaknya dari suami tanpa sebab (kesalahan) pihak istri".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umum huruf "j" disebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara a quo merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi, dan keterangan saksi I Tergugat Rekonpensi mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonpensi dan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) mayam emas;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) per bulan, dan tidak mempunyai penghasilan lain, maka dalam menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi harus mempertimbangkan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah wajib yang rutin bagi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Askadina Kanzia Nadifa, Perempuan, Umur 9 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas;
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak, Perempuan, Umur 9 bulan, sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl halaman 19 dari 19 halaman